

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisa mengenai implikasi perkawinan siri oleh pelaku di bawah umur (studi kasus di desa sukaramai dua, kecamatan seruway, kabupaten aceh tamiang) sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam undang-undang telah diatur tentang batasan usia dalam membentuk suatu keluarga di jelaskan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. dengan demikian, pernikahan baru dapat dilakukan ketika kedua pasangan telah miliki usia yang matang sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku agar rumah tangga yang dibina dapat terjalin dengan bahagia. Tanpa perlu khawatir mengenai keretakan dalam rumah tangga karna keduanya telah matang jiwa dan raganya. Dan juga di jelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Pencatatan pernikahan juga merupakan syarat sahnya perkawinan bukan hanya sekedar tindakan administrasi saja.

2. Pernikahan siri terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut. Salah satu faktor yang kita sering temui dalam masyarakat adalah dari pergaulan, lingkungan, dan pengetahuan tiga faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan siri. Didalam masyarakat pernikahan siri bukanlah hal yang tabu lagi bahkan banyak dari mereka yang melakukan perkawinan tersebut dengan dalih lebih efektif dan tidak sulit. Karena banyak dari sebagian masyarakat yang terkadang enggan untuk mengurus suatu perceraian ke pengadilan karena proses yang terlalu panjang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perceraian melalui jalur kampung saja. Namun perceraian melalui jalur kampung tidak resmi dalam negara sehingga ketika mereka akan melangsungkan pernikahan dengan yang lain mereka hanya bisa melakukan pernikahan siri tidak bisa melakukan pernikahan yang legal. Karena mereka tidak memiliki surat cerai yang sah dimata hukum.

3. Perkawinan siri sangat berdampak bagi kehidupan sebuah pernikahan pasalnya dalam hal ini pihak wanita sangat dirugikan karna pada hakikatnya perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi dalam hal ini pihak wanita sangat lemah dimata hukum dan juga pernikahan siri berdampak pada psikologis seorang anak karna status seorang anak yang lahir dari pernikahan siri sama halnya dengan anak yang lahir di luar pernikahan. Ini juga berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan karna pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak diakui oleh negara dan juga tidak tercatat.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Agar tidak terjadinya lagi perkawinan siri di dalam masyarakat, maka perlu di lakukan sebuah penyuluhan mengenai perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga rukun ,syarat dari pada pernikahan menurut ketentuan islam sehingga masyarakat mengetahui mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut.
2. Diasarankan juga kepada masyarakat Agar lebih meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya pernikahan yang tercatat oleh negara dan legal di mata hukum agar dikemudian hari tidak terjadi masalah dan juga tidak menimbulkan kerugian di pihak manapun.

3. Disarankan kepada perangkat desa untuk melakukan penyuluhan mengenai betapa pentingnya usia yang matang dalam membentuk suatu keluarga karna pada dasarnya banyak sekali kerugian yang di timbulkan apabila menikah diusia muda terutama bagi kesehatan. yang dirugikan adalah pihak wanita karna apabila usia pihak wanita yang masih terlalu muda menikah bisa menyebabkan kematian karna pada hakikatnya pihak wanita belum siap menjadi seorang ibu dikarnakan usianya yang masih terlalu muda. pentingnya usia yang matang untuk melakukan suatu pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.